



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di XXXXXXX, Kabupaten Ketapang;

Penggugat;

Lawan

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXa, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, di Desa Kuala Satong, dihadapan seorang Penghulu bernama Arwi Jabar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sani Adapun Yang Menjadi Saksi Adalah Gudang Dan Mardi, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama; Benta, Laki-laki, lahir 05 Februari 2001, usia 23 tahun; Riski, Laki-laki, lahir 25 Desember 2008, usia 15 tahun; RIKA, Perempuan, lahir 16 Agustus 2012, usia 12 tahun; Ridho Kurniawan, Laki-laki, lahir 31 Maret 2015, usia 9 tahun; PIKA, Perempuan, lahir 13 Januari 2021, usia 3 tahun; Yang mana anak pertama Benta, anak kedua RISKI, anak keempat Ridho Kurniawan, anak kelima Pika berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ketiga RIKA berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Kuala Satong kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, kemudian pada tahun 2021 Penggugat turun dari rumah milik bersama dan bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah dirasakan kurang harmonis selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan terus menerus, hal ini disebabkan oleh:
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan kekerasan tersebut dilakukan terang-terangan oleh Tergugat dihadapan anak dan keluarga;
 - Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, pendengaran Penggugat menjadi terganggu;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan sejak tahun 2014, sehingga Penggugat yang berprofesi sebagai penjual sayur harus menghidupi Tergugat dan anak;
 - Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncaknya pada bulan September 2021, pada saat itu Penggugat sedang berjualan sayur dan meninggalkan anak bernama PIKA di rumah posisi saat itu Tergugat juga sedang berada di rumah, namun pada saat pulang Tergugat langsung melakukan kekerasan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat tidak mau mengurus anak sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah karena Tergugat melakukan kekerasan yang hampir menyebabkan Penggugat cidera parah untungnya saat itu anak Penggugat bernama BENTA menyelamatkan Penggugat dan semenjak saat itu Penggugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi bertemu dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Dengan Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Yang Dilaksanakan Pada Pada Tanggal 10 Februari 2010, Di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawang;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX yang bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX yang bukti tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. XXXXX umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Ketapang;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat saat itu, akan tetapi saksi hanya mengetahui memang ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya perkawinannya namun perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kuala Satong;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya belum pernah bercerai, hingga saat ini Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang pernah keberatan atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah keduanya tinggal di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat hingga pendengarannya berkurang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat saat itu, akan tetapi saksi hanya mengetahui memang ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi lupa kapan terjadinya namun perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kuala Satong;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya belum pernah bercerai, hingga saat ini Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan ini,.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang pernah keberatan atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah keduanya tinggal di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke kediaman bersama hingga keduanya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yaitu Tergugat

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat hingga pendengarannya berkurang;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak serumah lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Tergugat;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah pertama, apakah benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 1999 yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinannya?, dan kedua, Apakah benar antara Penggugat

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan September 2021 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga dan KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya belum tercatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo ini mengenai proses terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai alasan perceraian maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan dalam hal terjadinya perkawinannya bahwasanya saksi tidak mengetahui prosesi akad nikahnya namun hanya mengetahui memang terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari kabar-kabar yang beredar namun dia tidak datang dalam pernikahannya, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) saksi yang tidak didasarkan pada peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri (*testimonium de auditu*) dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Abu al-Ma'ali Mahmud bin Ahmad Al-Marghinani (wafat tahun 616 H), dalam kitabnya Al-Muhith al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu'mani, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

وَجُوزُ الشَّهَادَةِ بِالشَّهَرَةِ وَالسَّمْعِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَالْقَصَاءِ وَالْمَوْتِ... وَأَمَّا النِّكَاحُ فَصُورَتُهُ: إِذَا رَأَى رَجُلًا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّ فُلَانَةَ رَوْجُهُ فُلَانٌ يَسَعُهُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهَا رَوْجُهُ وَإِنْ لَمْ يُعَايِنْ عَقْدَ النِّكَاحِ لِلتَّوَاتُرِ، وَإِنَّا تَشْهَدُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ رَوْجَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ رَوْجَهُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمْ تُعَايِنْ نِكَاحَهُمَا وَلَا تَعْدَرُ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ

Artinya, "Boleh memberikan kesaksian atas dasar kabar yang masyhur dan kabar yang didengar dari orang per orang dalam 4 perkara, yaitu asal usul anak, nikah, pelunasan tanggungan dan kematian. Adapun pernikahan, maka bentuknya adalah jika dia/seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan tersebut adalah istri lelaki itu, maka ia boleh menjadi saksi bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, walaupun ia tidak pernah menyaksikan akad pernikahan mereka. Karena, fakta tentang pernikahan mereka berdua sudah diketahui orang-orang secara turun temurun. Kita sendiri menjadi saksi bahwa Aisyah radhiyallahu `anhâ adalah istri Nabi

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shallallahu `alaihi wa Sallam, dan Fathimah radhiyallahu `anhâ adalah istri Ali radhiyallahu `anhâ, sedangkan kita tidak pernah melihat langsung akad nikah mereka. Di samping itu, juga karena memang sulit untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya”;

2. Fakhruddin Utsman bin Ali Al-Zaila'i (wafat tahun 743 H.), dalam kitabnya, Tabyin al-Haqa'iq Syarah Kanz al-Daqa'iq, halaman 215, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

وَلَا يَشْهَدُ بِمَا لَمْ يُعَايِنَهُ إِلَّا فِي النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ.. وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَيَتَنَسَّطَانِ ابْتِسَاطَ الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا رُجُوئُهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ النِّكَاحِ

Artinya, “Tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat dengan mata sendiri, kecuali dalam perkara asal usul anak, kematian dan pernikahan... Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya”;

3. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya, Fiqh as-Sunnah, jilid III halaman 426, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berikut ini:

وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَاضَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ وَالْوِلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنَقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَفِّ وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَائِعِهِ

Artinya: “Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.”

Menimbang, bahwa merujuk pendapat tiga pakar ahli hukum Islam di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara itsbat nikah ini dapat diterima, di samping karena sulitnya menghadirkan saksi-saksi nikah dan atau orang-orang yang dulu menghadiri

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menerima kesaksian testimonium de auditu secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya kesaksian kedua saksi Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti yang menguatkan perihal waktu pasti pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni tanggal dan bulannya. Namun karena peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah nyata adanya, maka demi kepentingan pencatatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan mengambil alih tanggal, bulan dan tahun sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam surat permohonannya yakni tanggal 10 Juni 1999;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengenai alasan perceraian telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1999 di Desa Kuala Satong, dihadapan seorang Penghulu bernama Arwi Jabar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sani, dan yang menjadi saksi adalah Gudang dan Mardi, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp35.000,00;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari kediaman Bersama meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Sani, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang dewasa bernama Gudang dan Mardi, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah satu-satunya suami Penggugat dan Penggugat satu-satunya istri dari Tergugat dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat tersebut serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Majelis menilai bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Juni 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *l'annah ath-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Bahwa kedua saksi Penggugat dan Tergugat telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Majelis Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul al-Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, sehingga pernikahan Tergugat dan Penggugat tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 atau 3 tahun yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pergi dari kediaman Bersama meninggalkan Tergugat menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهُمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَآئِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Dengan Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1999;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (,XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNB		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp600.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp200.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp955.000,00
Terbilang (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).		

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Ktp